

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa perjalanan dinas pada hakikatnya merupakan sarana mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga pengaturannya perlu diarahkan pada penggunaan anggaran yang hemat, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Parepare perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan perjalanan dinas;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Parepare.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
15. Pihak Lain adalah orang perorangan warga negara Indonesia selain Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan dan anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah, pejabat lain dan penyedia jasa lainnya perorangan yang melakukan perjalanan dinas termasuk anggota keluarga yang sah dan pengikut rombongan lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. dihapus
18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

19. Pejabat . . .

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas ke luar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
21. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan pelaksana Perjalanan Dinas.
23. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
24. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi ASN yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
25. *At cost* (biaya riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
27. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan ini.
28. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan tenaga administrasi/pihak lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pelaksana Perjalanan Dinas.
30. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
31. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
33. Luar Daerah adalah luar Kota Parepare.
34. Uang Harian adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang terdiri dari uang makan, transportasi lokal dan uang saku.
35. Biaya Transportasi adalah biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.

36. Biaya Penginapan adalah satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
37. Uang Representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II.
38. Biaya Tiket adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
39. Biaya Taksi adalah biaya berdasarkan tarif sewa taksi untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
40. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah Sewa Kendaraan yang digunakan bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD untuk mendukung pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan di tempat tujuan.
41. Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah wadah atau forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diikutkan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Patroli pengawalan Wali Kota / Wakil Wali Kota / Pimpinan DPRD / istri Pejabat Negara / Istri Pimpinan DPRD, dapat diberikan Perjalanan Dinas.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Penyetaraan tingkat Biaya Penginapan untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. Biaya Penginapan untuk istri Pejabat Negara, istri Pimpinan DPRD dan ketua tim penggerak PKK disetarakan dengan Biaya Penginapan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD;

b. Biaya . . .

- b. Biaya Penginapan untuk anggota Forkopimda selain Pimpinan DPRD disetarakan dengan Biaya Penginapan pejabat eselon II
 - c. Biaya Penginapan untuk ketua dharma wanita persatuan Daerah disetarakan dengan Biaya Penginapan pejabat eselon II; dan
 - d. Khusus bagi sopir Pejabat Negara, sopir Pimpinan DPRD dan sopir Sekretaris Daerah serta Pihak Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, disetarakan dengan Biaya Penginapan pejabat eselon IV/Golongan III.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan ketentuan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas jatuh sakit/kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas, diberikan Biaya Penginapan paling lama 10 (sepuluh) hari yang diakumulasi dengan jumlah hari Perjalanan Dinasnya yang tertuang dalam SPD dan ST.
- (6) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *At Cost*/berdasarkan bukti pengeluaran riil yang sah.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (7) diubah dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. ST yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat melaksanakan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat/kapal laut, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. bukti riil pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, *workshop*, bimbingan teknis, lokakarya, simposium dan sejenisnya serta pendidikan dan pelatihan;
 - f. bukti persetujuan dari Wali Kota atau Sekretaris Daerah, kecuali Perjalanan Dinas Wakil Wali Kota, Pimpinan DPRD, anggota DPRD, ajudan Pejabat Negara, ajudan Pimpinan DPRD dan ajudan istri Pejabat Negara serta pendamping alat kelengkapan di DPRD serta petugas pelayanan kedaruratan di rumah sakit yang memerlukan rujukan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
 - g. bukti pembayaran yang sah untuk Sewa Kendaraan Dalam Kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. foto/dokumentasi pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas; dan

i. laporan . . .

- i. laporan hasil Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan dalam SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari PA/KPA/PPTK.
- (4) Dalam SPD harus jelas dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Dasar perhitungan rampung *riil* jumlah hari Perjalanan Dinas untuk menentukan besaran biaya Perjalanan Dinas didasarkan atas:
 - a. untuk Perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada ST dan SPD; dan
 - b. untuk Perjalanan Dinas luar Daerah, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat dan boarding pass, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan.
- (6) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat dan boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melebihi jumlah hari sebagaimana dalam ST dan SPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat dan boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam surat perintah tugas dan SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai tanggal kepulangan.
- (8) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas bertambah di luar kendali Pelaksana Perjalanan Dinas, maka biaya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.
- (9) Dalam hal pemesanan tiket pesawat/kapal laut/moda transportasi lainnya/hotel atau tempat menginap lainnya melalui aplikasi online, untuk keperluan SPD dapat diakui sepanjang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/rekening Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (10) Dihapus.

(11). Format . . .

- (11) Format pertanggungjawaban laporan hasil Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 15 Juni 2026

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 15 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2026 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA